



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama berikut dibawah ini :

1. Nama : David Aulia Nasution
 NIP : 19741205 200902 1 006
 Pangkat/Gol : Penata / III.c
 Jabatan : Kasubbag KUL
 Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah);
- Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakpak Bharat
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

POSMA E. H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Clinton Bande Alexander Manurung

